

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1727/Menkes/SK/XI/2010

TENTANG

TIM DOKTER PRIBADI MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas kenegaraan, Menteri Kesehatan harus memiliki kesehatan yang prima sehingga dibutuhkan dokter yang setiap saat dapat melakukan upaya kesehatan berupa konsultasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pribadi Menteri Kesehatan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 999/Menkes/Per/XI/2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Jaminan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER

PRIBADI MENTERI KESEHATAN

KEDUA: Tim Dokter Pribadi Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud

Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. nama : dr. Dewi Puspitorini, Sp.P pangkat/golongan : Letnan Kolonel CKM (K)

NRP : 1920048020567

jabatan : - Kepala Bagian Departemen Paru RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad

- Direktur Pelaksana Yanmasum Paviliun RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad

. nama : dr. Jasmine Marie Arabell

pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I / III b NIP : 198203282007122001 jabatan : Dokter Asisten RSPAD Gatot

Soebroto Ditkesad

3. nama : dr. Ananita Novia Silviarianti pangkat/golongan : Penata Muda Tk.I / III b

NIP : 198211262009122001

jabatan : Dokter Umum Bagian Penyakit Dalam

RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Tim Dokter Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- memberikan saran dan masukan atas pemeliharaan kesehatan Menteri Kesehatan;
- 2. melakukan pemeriksaan, pengobatan, atau memberi konsultasi kesehatan kepada Menteri Kesehatan apabila diperlukan;
- 3. mendampingi Menteri Kesehatan di dalam dan di luar negeri bila diperlukan;
- 4. melakukan pemantauan kesehatan Menteri Kesehatan secara berkala melalui koordinasi antara Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu dan Dokter yang merawat;
- 5. menyerahkan laporan berkala kepada Menteri Kesehatan tentang perkembangan kesehatan Menteri Kesehatan setiap

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KELIMA**

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2010

HTERI KESEMA MENTERI KESEHATAN,

Benamalul

THE INDO PRIDANG RAHAYU SEDYANINGSIH